



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung serta mendukung tertib administrasi dan optimalisasi pelayanan internal, perlu menetapkan inovasi pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi berupa tanda terima salinan keputusan berbasis digital dan sistem informasi manajemen barang aset.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Administrasi Berbasis Teknologi Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Administrasi Berbasis Teknologi Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sebagai berikut:

- a. TTS Digital (Tanda Terima Salinan Keputusan Berbasis *Google Form*), yaitu suatu inovasi pelayanan administrasi yang memanfaatkan teknologi digital melalui *platform Google Form* untuk proses pencatatan, pengiriman, dan penerimaan tanda terima salinan keputusan secara lebih cepat, akurat, transparan, serta terdokumentasi dengan baik. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*), serta memastikan setiap distribusi dokumen memiliki bukti penerimaan yang valid dan mudah ditelusuri; dan
- b. SIMBA-KPU (Sistem Informasi Manajemen Barang Aset), yaitu inovasi sederhana berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pencatatan peminjaman dan pengembalian Barang Milik

Negara (BMN) dengan memanfaatkan *Google Form* sebagai media input data oleh pengguna serta *Google Spreadsheet* sebagai basis data yang secara otomatis menyimpan dan mengelola seluruh informasi transaksi secara *real time*; melalui sistem ini, setiap proses peminjaman dan pengembalian tercatat secara digital dengan informasi lengkap, yang kemudian tersimpan otomatis sehingga memudahkan monitoring, rekapitulasi, dan pelaporan, serta dapat dikembangkan untuk menghasilkan tanda terima peminjaman atau pengembalian elektronik dalam bentuk file PDF secara otomatis agar administrasi lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi dengan baik

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

Ni Made Sumawati

